

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dalam penulisan hukum ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada dasarnya penyandang disabilitas fisik tetap dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, tetapi harus tetap dilampiri/disertai dengan surat pernyataan hasil pemeriksaan dari psikolog, psikiater, dokter kejiwaan, atau tenaga ahli profesional. Penegakan hukum pidana terhadap penyandang disabilitas fisik pada intinya sama dengan penegakan hukum pidana dengan pelaku tindak pidana yang tidak menyandang disabilitas pada umumnya, namun untuk pelaku tindak pidana disabilitas fisik perlu adanya pendampingan khusus/hak-hak khusus yang diperoleh pelaku disabilitas, seperti adanya penerjemah, juru bicara, pendamping dari SLB dan huruf timbul (*braille*), dimana pendampingan tersebut dilakukan sejak dari proses penyelidikan hingga peradilan.
2. Selama ini yang menjadi hambatan/permasalahan dalam penegakan hukum pidana penyandang disabilitas, yaitu minimnya fasilitas dan belum ada pelatihan khusus bagi para aparat penegak hukum dalam menghadapi pelaku penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Hal tersebut yang

menjadi kendala utama dalam proses penegakan hukum pidana penyandang disabilitas.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut :

Dari awal tahap penyelidikan oleh kepolisian hingga tahap pelaksanaan putusan (eksekusi) oleh kejaksaan dan lembaga pemasyarakatan bagi pelaku tindak pidana penyandang disabilitas, harus sudah disertai oleh surat keterangan dari dokter yang menyatakan bahwa pelaku benar-benar mampu bertanggung jawab atau tidak, walaupun secara mental dianggap normal. Melihat dari hasil penelitian maka sekiranya:

1. Aparat penegak hukum diberi pelatihan khusus seperti belajar memahami bahasa isyarat dan pemerintah khususnya Kemenkumham menyediakan penerjemah.
2. Adanya saksi ahli yang berkenaan, yang disesuaikan dengan keadaan pelaku disabilitas, seperti saksi ahli dokter kejiwaan, psikolog, guru pendamping SLB, dll.
3. Disediakan fasilitas tersendiri baik di lingkungan peradilan ataupun di lapas bagi tahanan disabilitas.

Daftar Pustaka

Buku

- Bambang Puernomo, 1984, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Penerbit Amarta Buku, Yogyakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Adhya Bakti, Bandung.
- Hari Sasangka, 2007, *Penyidikan Penahanan Penuntutan dan Praperadilan*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Ilham Gunawan, 1992, *Penegak Hukum dan Penegakan Hukum*, Penerbit Angkasa, Bandung.
- Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syafi'ie M, 2014, *Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara*, Penerbit Sigab, Yogyakarta.

Undang-undang

- Undang-Undang Dasar 1945.
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Jurnal

- Handoyo, Aofi Nidau Sholihah, Anggit Novitariasari, Ashila Fitra Hani, Qonita Putri Firdausa, Handayani Rahayuningsih, 2017, *Paket Wisata Bagi Difabel Di Yogyakarta*, Jurnal Pariwisata Terapan, Vol-I/No-2/2017, Universitas Gadjah Mada.

M. Syafi'ie, 2014, *Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas*, Vol-1/No. 2/Juli/2014.

Siti Nurhayati, 2016, *Kesetaraan Di Muka Hukum Bagi Penyandang Disabilitas*, Realita, Vol-XIV/No-1/2016.

Internet

Academia, Penegakan Hukum Pidana di Indonesia, [http://www.academia.edu/33344952/Penegakan Hukum Pidana di Indonesia](http://www.academia.edu/33344952/Penegakan_Hukum_Pidana_di_Indonesia), diakses pada tanggal 16 Oktober 2018, pukul 12.01.

Ahmat Faury, Pertanggungjawaban Pidana Disabilitas, Bisa Mandiri, Macam-macam Disabilitas, <https://bisamandiri.com/blog/2015/01/macam-macam-disabilitas-atau-gangguan-fungsi/>, tanggal akses 20 September 2018, pukul 13.45.

Amril Amarullah, Yogyakarta Belum Ramah Difabel, <https://news.okezone.com/read/2015/12/03/510/1260457/yogyakarta-belum-ramah-difabel>, tanggal akses 20 Desember 2018, pukul 21.03.

Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan <https://www.suduthukum.com/2015/11/tahap-tahap-penegakan-hukum-pidana.html>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2018, pukul 12.41.

Ray Pratama Siadari, Tahap Penegakan Hukum Pidana, <https://www.suduthukum.com/2015/11/tahap-tahap-penegakan-hukum-pidana.html>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2018, pukul 12.41.

Sasmitasmansa, Penegakan Hukum, <https://sasmitasmansa.com/2011/12/07/pengertian-penegakan-hukum/>, tanggal akses 20 September 2018, pukul 13.00.



**PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN
TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS IA**
Jl.Kapas No.10 Telp/Fax. (0274) 586563 Yogyakarta
Email :pn.yogya@gmail.com, situs:www.pn-yogyakarta.go.id

SURAT KETERANGAN

NOMOR: 97 /KET/XII/2018/PN.YYK

Kami Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta menerangkan bahwa Mahasiswa yang bernama:

ANGGITA EVIRIANA


NIM : 150511922
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Program Studi : ILMU HUKUM
Program Kekhususan : SISTIM PERADILAN

Telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 17 - 19 Desember 2018 dengan Penulisan Hukum berjudul:

"PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS"

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 19 Desember 2018
Pengadilan Negeri Yogyakarta
Panitera Muda Hukum


MIRA PUSPITASARI, S.H
NIP.19600422199303 2 002



KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA

SURAT KETERANGAN NOMOR : SKET-25/0.4.10/12/2018

Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta, bersama ini menerangkan bahwa :

N a m a : Anggita Eviriana
No. Mahasiswa : 150511922
Fakultas : Hukum
Tingkat : S1
Jurusan : Sistem Peradilan
Tempat tinggal : -

Telah selesai mengadakan penelitian/riset di Kejaksaan Negeri Yogyakarta dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **"PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS"**

Demikian surat keterangan ini diberikan dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 31 Desember 2018

AN. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA
KASI TINDAK PIDANA UMUM



JOKO WURYANTO, S.H., M.H

Jaksa Muda NIP.19730214 200003 1 003